



STANDAR PELAYANAN



39. PENERBITAN KARTU KELUARGA WNI DARING

PERSYARATAN

1. Tambah Anggota Keluarga (bayi baru lahir):

- Mengisi Formulir pada aplikasi;
- Dokumen Digital Kartu Keluarga;
- Dokumen Digital Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan;
- Dokumen Digital Surat Keterangan Kelahiran.

2. Update KK (Pendidikan, Kawin belum tercatat, Perubahan Agama dan Golongan Darah):

- Mengisi Formulir pada aplikasi;
- Dokumen Digital Ijazah (update pendidikan terakhir atau memerlukan pencantuman gelar akademis);
- Dokumen Digital Buku Nikah / Kutipan Akta Perkawinan (jika masih tercatat "kawin belum tercatat" pada KK)
- Dokumen Digital Surat Keterangan Pemuka Agama (jika berubah keyakinan);
- Dokumen Digital Golongan Darah (jika belum tercatat golongan darah pada KK).

3. Pisah KK dari Orang Tua karena menikah (membentuk keluarga baru khusus untuk warga Kukar dan tinggal dikukar):

- Mengisi Formulir pada Aplikasi;
- Dokumen Digital Kartu Keluarga Pemohon;
- Dokumen Digital Kartu Keluarga Mertua (atau KK yang ada nama pasangannya);
- Dokumen Digital Buku Nikah atau Kutipan Akta Pernikahan.

4. Pisah KK karena Perceraian:

- Mengisi Formulir pada Aplikasi;
- Dokumen Digital Kartu keluarga;
- Dokumen Digital Akta Cerai (jika cerai mati menggunakan dokumen Akta Kematian).

5. Permohonan Cetak Kartu Keluarga:

- Mengisi Formulir pada Aplikasi;
- Dokumen digital draft Kartu Keluarga.

BIAYA/TARIF

Rp 0,-

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GRATIS

PENGAWASAN

1. Pengawasan Internal:

- Dilengkapi CCTV
- Pengawasan Petugas Pengendali Mutu dan/atau Pengawasan Berjenjang oleh atasan langsung

2. Pengawasan Eksternal:

- Pengelolaan Pengaduan dari unit layanan Mal Pelayanan Publik
- Pengelolaan Pengaduan masyarakat melalui kotak saran, Media Sosial dan WA
- Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah

SISTEM & MEKANISME



Pemohon melakukan registrasi dengan mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kutai Kartanegara <https://layanan-online dukcapil.kukarkab.go.id/>;



Petugas melakukan follow up dan memproses Dokumen Kependudukan sebagaimana ketentuan berlaku;



Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email.

WAKTU PENYELESAIAN

24 JAM**
HARI KERJA

**Syarat dan Ketentuan berlaku:

- Maksimal penyelesaian dihitung sejak pemohon mengajukan registrasi (registrasi dibuka 7 hari seminggu dalam 24 jam)
- Penyelesaian maksimal 24 jam hari kerja jika tidak ada hari libur.
- Apabila tidak ada gangguan jaringan internet, jaringan pusat data SIAK dan sambungan listrik.

PENGADUAN

- SMS / WA: 08115811814 (hanya chat)
- SP4N Lapor: <https://lapor.go.id/>
- Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi PPIDP



Disdukcapil Kukar



STANDAR PELAYANAN

40. PENERBITAN SKPWN DARING



PERSYARATAN

- Mengisi Formulir pada aplikasi;
- Dokumen Digital Kartu Keluarga Kutai Kartanegara;
- Dokumen Digital KTP-el Pemohon;
- Mengisi Form FD.04 bagi anak dibawah umur yang pindah sendiri atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.

BIAYA/TARIF

Rp 0,-

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GRATIS

PENGAWASAN

1. Pengawasan Internal:

- Dilengkapi CCTV
- Pengawasan Petugas Pengendali Mutu dan/atau Pengawasan Berjenjang oleh atasan langsung

2. Pengawasan Eksternal:

- Pengelolaan Pengaduan dari unit layanan Mal Pelayanan Publik
- Pengelolaan Pengaduan masyarakat melalui kotak saran, Media Sosial dan WA
- Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah

SISTEM & MEKANISME



Pemohon melakukan registrasi dengan mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kutai Kartanegara <https://layanan-online.dukcapil.kukarkab.go.id/>;



Petugas melakukan follow up dan memproses Dokumen Kependudukan sebagaimana ketentuan berlaku;



Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email.

WAKTU PENYELESAIAN

24 JAM**
HARI KERJA

**Syarat dan Ketentuan berlaku:

- Maksimal penyelesaian dihitung sejak pemohon mengajukan registrasi (registrasi dibuka 7 hari seminggu dalam 24 jam)
- Penyelesaian maksimal 24 jam hari kerja jika tidak ada hari libur.
- Apabila tidak ada gangguan jaringan internet, jaringan pusat data SIAK dan sambungan listrik.

PENGADUAN

- SMS / WA: 08115811814 (hanya chat)
- SP4N Lapor: <https://lapor.go.id/>
- Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi PPIDP

Disdukcapil Kukar



STANDAR PELAYANAN

41. PENERBITAN SKDWN DARING



PERSYARATAN

- Dokumen Digital SKPWN dari Daerah Asal;
- Dokumen Digital Kartu Keluarga jika menumpang KK;
- Dokumen Digital Buku Nikah / Kutipan Akta Perkawinan (jika menikah dengan warga Kabupaten Kutai Kartanegara dan tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara);
- Mengisi Formulir pada Aplikasi.

BIAYA/TARIF

Rp 0,-

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GRATIS

PENGAWASAN

1. Pengawasan Internal:

- Dilengkapi CCTV
- Pengawasan Petugas Pengendali Mutu dan/atau Pengawasan Berjenjang oleh atasan langsung

2. Pengawasan Eksternal:

- Pengelolaan Pengaduan dari unit layanan Mal Pelayanan Publik
- Pengelolaan Pengaduan masyarakat melalui kotak saran, Media Sosial dan WA
- Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah

SISTEM & MEKANISME



Pemohon melakukan registrasi dengan mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kutai Kartanegara <https://layanan-online.dukcapil.kukarkab.go.id/>;



Petugas melakukan follow up dan memproses Dokumen Kependudukan sebagaimana ketentuan berlaku;



Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email.

WAKTU PENYELESAIAN

24 JAM**
HARI KERJA

**Syarat dan Ketentuan berlaku:

- Maksimal penyelesaian dihitung sejak pemohon mengajukan registrasi (registrasi dibuka 7 hari seminggu dalam 24 jam)
- Penyelesaian maksimal 24 jam hari kerja jika tidak ada hari libur.
- Apabila tidak ada gangguan jaringan internet, jaringan pusat data SIAK dan sambungan listrik.

PENGADUAN

- SMS / WA: 08115811814 (hanya chat)
- SP4N Lapor: <https://lapor.go.id/>
- Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi PPIDP



Disdukcapil Kukar



STANDAR PELAYANAN



42. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DARING

PERSYARATAN

- Dokumen Digital Kartu Keluarga;
- Dokumen Digital Akta Kelahiran;
- Dokumen Foto (bagi anak Usia 5 tahun);
- Mengisi Formulir pada Aplikasi.

BIAYA/TARIF

Rp 0,-

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GRATIS

PENGAWASAN

1. Pengawasan Internal:

- Dilengkapi CCTV
- Pengawasan Petugas Pengendali Mutu dan/atau Pengawasan Berjenjang oleh atasan langsung

2. Pengawasan Eksternal:

- Pengelolaan Pengaduan dari unit layanan Mal Pelayanan Publik
- Pengelolaan Pengaduan masyarakat melalui kotak saran, Media Sosial dan WA
- Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah

SISTEM & MEKANISME



Pemohon melakukan registrasi dengan mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kutai Kartanegara <https://layanan-online.dukcapil.kukarkab.go.id/>;



Petugas melakukan follow up dan memproses Dokumen Kependudukan sebagaimana ketentuan berlaku;



Pemohon menerima status keterangan dan dokumen kependudukan bisa di cetak pada Mal Pelayanan Publik (MPP) atau di Kecamatan

WAKTU PENYELESAIAN

24 JAM**
HARI KERJA

**Syarat dan Ketentuan berlaku:

- Maksimal penyelesaian dihitung sejak pemohon mengajukan registrasi (registrasi dibuka 7 hari seminggu dalam 24 jam)
- Penyelesaian maksimal 24 jam hari kerja jika tidak ada hari libur.
- Apabila tidak ada gangguan jaringan internet, jaringan pusat data SIAK dan sambungan listrik.

PENGADUAN

- SMS / WA: 08115811814 (hanya chat)
- SP4N Lapor: <https://lapor.go.id/>
- Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi PPIDP



Disdukcapil Kukar



STANDAR PELAYANAN

43. PERBAIKAN DATA DARING



PERSYARATAN

- Dokumen Kartu Keluarga;
- Dokumen Digital bukti Pendukung Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lainnya seperti Ijazah, Akta Kelahiran atau Salinan Penetapan Pengadilan;
- Mengisi Formulir pada Aplikasi.

BIAYA/TARIF

Rp 0,-

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GRATIS

PENGAWASAN

1. Pengawasan Internal:

- Dilengkapi CCTV
- Pengawasan Petugas Pengendali Mutu dan/atau Pengawasan Berjenjang oleh atasan langsung

2. Pengawasan Eksternal:

- Pengelolaan Pengaduan dari unit layanan Mal Pelayanan Publik
- Pengelolaan Pengaduan masyarakat melalui kotak saran, Media Sosial dan WA
- Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah

SISTEM & MEKANISME



Pemohon melakukan registrasi dengan mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kutai Kartanegara <https://layanan-online.dukcapil.kukarkab.go.id/>;



Petugas melakukan follow up dan memproses Dokumen Kependudukan sebagaimana ketentuan berlaku;



Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email.

WAKTU PENYELESAIAN

24 JAM**
HARI KERJA

**Syarat dan Ketentuan berlaku:

- Maksimal penyelesaian dihitung sejak pemohon mengajukan registrasi (registrasi dibuka 7 hari seminggu dalam 24 jam)
- Penyelesaian maksimal 24 jam hari kerja jika tidak ada hari libur.
- Apabila tidak ada gangguan jaringan internet, jaringan pusat data SIAK dan sambungan listrik.

PENGADUAN

- SMS / WA: 08115811814 (hanya chat)
- SP4N Lapor: <https://lapor.go.id/>
- Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi PPIDP



Disdukcapil Kukar



STANDAR PELAYANAN

44. PINDAH DATA DAERAH ASAL



PERSYARATAN

- Mengisi Formulir pada aplikasi;
- Dokumen Digital Formulir F1.03;
- Dokumen Digital Surat Pernyataan alasan tidak dapat kembali ke Daerah Asal;
- Dokumen Digital Kartu Keluarga Daerah Asal;
- Dokumen Digital KTP-el Pemohon;
- Dokumen Digital Kartu Keluarga jika menumpang KK.

BIAYA/TARIF

Rp 0,-

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GRATIS

PENGAWASAN

1. Pengawasan Internal:

- Dilengkapi CCTV
- Pengawasan Petugas Pengendali Mutu dan/atau Pengawasan Berjenjang oleh atasan langsung

2. Pengawasan Eksternal:

- Pengelolaan Pengaduan dari unit layanan Mal Pelayanan Publik
- Pengelolaan Pengaduan masyarakat melalui kotak saran, Media Sosial dan WA
- Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah

SISTEM & MEKANISME



Pemohon melakukan registrasi dengan mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kutai Kartanegara <https://layanan-online.dukcapil.kukarkab.go.id/>;



Petugas melakukan follow up dan memproses Dokumen Kependudukan sebagaimana ketentuan berlaku;



Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email.

WAKTU PENYELESAIAN

24 JAM**
HARI KERJA

**Syarat dan Ketentuan berlaku:

- Maksimal penyelesaian dihitung sejak pemohon mengajukan registrasi (registrasi dibuka 7 hari seminggu dalam 24 jam)
- Penyelesaian maksimal 24 jam hari kerja jika tidak ada hari libur.
- Apabila tidak ada gangguan jaringan internet, jaringan pusat data SIAK dan sambungan listrik.

PENGADUAN

- SMS / WA: 08115811814 (hanya chat)
- SP4N Lapor: <https://lapor.go.id/>
- Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi PPIDP



Disdukcapil Kukar



STANDAR PELAYANAN



45. PENERBITAN BIODATA DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL ORANG ASING

PERSYARATAN

- Dokumen Digital Ijin Tinggal;
- Dokumen Digital Paspor;
- Pas foto Digital;
- Melakukan registrasi secara daring;
- Mencantumkan email dan atau Nomor Handphone/Nomor WhatsApp (WA) pemohon.

BIAYA/TARIF

Rp 0,-

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GRATIS

PENGAWASAN

1. Pengawasan Internal:

- Dilengkapi CCTV
- Pengawasan Petugas Pengendali Mutu dan/atau Pengawasan Berjenjang oleh atasan langsung

2. Pengawasan Eksternal:

- Pengelolaan Pengaduan dari unit layanan Mal Pelayanan Publik
- Pengelolaan Pengaduan masyarakat melalui kotak saran, Media Sosial dan WA
- Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah

SISTEM & MEKANISME



Pemohon melakukan registrasi dengan mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kutai Kartanegara <https://layanan-online.dukcapil.kukarkab.go.id/>;



Petugas melakukan follow up dan memproses Dokumen Kependudukan sebagaimana ketentuan berlaku;



Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email.

WAKTU PENYELESAIAN

24 JAM**
HARI KERJA

**Syarat dan Ketentuan berlaku:

- Maksimal penyelesaian dihitung sejak pemohon mengajukan registrasi (registrasi dibuka 7 hari seminggu dalam 24 jam)
- Penyelesaian maksimal 24 jam hari kerja jika tidak ada hari libur.
- Apabila tidak ada gangguan jaringan internet, jaringan pusat data SIAK dan sambungan listrik.

PENGADUAN

- SMS / WA: 08115811814 (hanya chat)
- SP4N Lapor: <https://lapor.go.id/>
- Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi PPIDP



Disdukcapil Kukar



STANDAR PELAYANAN



46. PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DARING

PERSYARATAN

- Dokumen Digital Kartu Keluarga;
- Dokumen Digital Buku Nikah/Akta Perkawinan;
- Dokumen Digital Surat Keterangan Kelahiran Asli;
- Dokumen Digital Ktp Orang tua Asli;
- Dokumen Digital Ktp Saksi Asli.

BIAYA/TARIF

Rp 0,-

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GRATIS

PENGAWASAN

1. Pengawasan Internal:

- Dilengkapi CCTV
- Pengawasan Petugas Pengendali Mutu dan/atau Pengawasan Berjenjang oleh atasan langsung

2. Pengawasan Eksternal:

- Pengelolaan Pengaduan dari unit layanan Mal Pelayanan Publik
- Pengelolaan Pengaduan masyarakat melalui kotak saran, Media Sosial dan WA
- Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah

SISTEM & MEKANISME



Pemohon melakukan registrasi dengan mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kutai Kartanegara <https://layanan-online.dukcapil.kukarkab.go.id/>;



Petugas melakukan follow up dan memproses Dokumen Kependudukan sebagaimana ketentuan berlaku;



Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email.

WAKTU PENYELESAIAN

24 JAM**
HARI KERJA

**Syarat dan Ketentuan berlaku:

- Maksimal penyelesaian dihitung sejak pemohon mengajukan registrasi (registrasi dibuka 7 hari seminggu dalam 24 jam)
- Penyelesaian maksimal 24 jam hari kerja jika tidak ada hari libur.
- Apabila tidak ada gangguan jaringan internet, jaringan pusat data SIAK dan sambungan listrik.

PENGADUAN

- SMS / WA: 08115811814 (hanya chat)
- SP4N Lapor: <https://lapor.go.id/>
- Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi PPIDP



Disdukcapil Kukar



STANDAR PELAYANAN



47. PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN DARING

PERSYARATAN

- Dokumen Digital Kartu Keluarga;
- Dokumen Digital Surat Keterangan Kematian (dari Rumah Sakit/Desa/Kelurahan);
- Dokumen Digital KTP Jenazah;
- Dokumen Digital 2 Ktp Saksi.

BIAYA/TARIF

Rp 0,-

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GRATIS

PENGAWASAN

1. Pengawasan Internal:

- Dilengkapi CCTV
- Pengawasan Petugas Pengendali Mutu dan/atau Pengawasan Berjenjang oleh atasan langsung

2. Pengawasan Eksternal:

- Pengelolaan Pengaduan dari unit layanan Mal Pelayanan Publik
- Pengelolaan Pengaduan masyarakat melalui kotak saran, Media Sosial dan WA
- Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah

SISTEM & MEKANISME



Pemohon melakukan registrasi dengan mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kutai Kartanegara <https://layanan-online.dukcapil.kutai.kartanegara.go.id/>;



Petugas melakukan follow up dan memproses Dokumen Kependudukan sebagaimana ketentuan berlaku;



Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email.

WAKTU PENYELESAIAN

24 JAM**
HARI KERJA

**Syarat dan Ketentuan berlaku:

- Maksimal penyelesaian dihitung sejak pemohon mengajukan registrasi (registrasi dibuka 7 hari seminggu dalam 24 jam)
- Penyelesaian maksimal 24 jam hari kerja jika tidak ada hari libur.
- Apabila tidak ada gangguan jaringan internet, jaringan pusat data SIAK dan sambungan listrik.

PENGADUAN

- SMS / WA: 08115811814 (hanya chat)
- SP4N Lapor: <https://lapor.go.id/>
- Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi PPIDP



Disdukcapil Kukar



STANDAR PELAYANAN



48. PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN DARING

PERSYARATAN

- Dokumen Digital Kartu Keluarga Orang Tua;
- Dokumen Digital Kartu Keluarga Mertua;
- Dokumen Digital Surat Pernikahan Dari Pemuka Agama;
- Dokumen Digital KTP-el Pasangan (Suami);
- Dokumen Digital KTP-el Pasangan (Istri);
- Dokumen Digital 2 KTP-el Saksi Asli.

BIAYA/TARIF

Rp 0,-

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GRATIS

PENGAWASAN

1. Pengawasan Internal:

- Dilengkapi CCTV
- Pengawasan Petugas Pengendali Mutu dan/atau Pengawasan Berjenjang oleh atasan langsung

2. Pengawasan Eksternal:

- Pengelolaan Pengaduan dari unit layanan Mal Pelayanan Publik
- Pengelolaan Pengaduan masyarakat melalui kotak saran, Media Sosial dan WA
- Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah

SISTEM & MEKANISME



Pemohon melakukan registrasi dengan mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kutai Kartanegara <https://layanan-online.dukcapil.kukarkab.go.id/>;

Petugas melakukan follow up dan memproses Dokumen Kependudukan sebagaimana ketentuan berlaku;

Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email.

WAKTU PENYELESAIAN

24 JAM**
HARI KERJA

**Syarat dan Ketentuan berlaku:

- Maksimal penyelesaian dihitung sejak pemohon mengajukan registrasi (registrasi dibuka 7 hari seminggu dalam 24 jam)
- Penyelesaian maksimal 24 jam hari kerja jika tidak ada hari libur.
- Apabila tidak ada gangguan jaringan internet, jaringan pusat data SIAK dan sambungan listrik.

PENGADUAN

- SMS / WA: 08115811814 (hanya chat)
- SP4N Lapor: <https://lapor.go.id/>
- Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi PPIDP



Disdukcapil Kukar